

**PERBANDINGAN SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM
POSITIF INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan
gelar sarjana hukum**

Oleh :

NAMA : SYAIFUL ANAM ABDULLAH

NIM : 0204310066


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2009

345.077 of
Abd
P
C-070520
2009

R. 18278 / 18723

**PERBANDINGAN SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM
POSITIF INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan
gelar sarjana hukum**

Oleh :

NAMA : SYAIFUL ANAM ABDULLAH

NIM : 0204310066

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Syaiful Anam Abdullah
Nim : 02043100066
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **Perbandingan Sanksi Pidana Mati dalam Hukum
Positif Indonesia dengan Hukum Pidana Islam**

Disetujui Oleh,

Indralaya, Februari 2009


Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan SH., M.H

Nip. 132 134 709

Pembimbing Pembantu,



Malkian Elvani, SH., M.Hum

Nip. 131 470 620

Telah Mengikuti Ujian Skripsi Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Februari 2009

TIM PENGUJI

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, S.H. M.H

2. Sekretaris : Dr. M. Syaifuddin, S.H. M. Hum

3. Anggota : Arfianna Novera, S.H. M. Hum


4. Anggota : Rd. Muhammad Ikshan, S.H. M.H

Indralaya, Maret 2009

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



H. M. Rasyid Ariman, S.H. M. H

NIP. 130 604 256

Motto :

- *"Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Muslim" . (Hadist Riwayat Ibnu Majah)*
- *"Sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang mau belajar pada Al, quran dan orang yang mau mengajarkan pada Al, quran" . (Hadist Riwayat Bukhori Bab Kefadolan Al, quran)*
- *"Dan demikian itu surga diwariskan kepada orang yang mau mengamalkan" . (Al, quran Surat Al, Zhuhruf Ayat 72)*

Kupersembahkan Kepada :

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Mas dan Adikku

Rekan-rekan Seperjuangan

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kata pertama yang bisa penulis ucapkan. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena telah memberikan nikmat kesempatan dan kesehatan atas selesainya penulisan skripsi ini dengan judul **“Perbandingan Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Positif Indonesia dengan Hukum Pidana Islam”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi komponen mendapatkan gelar kesarjanaan.

Tema skripsi ini diambil sebagai pemuas dari ketertarikan penulis dalam hal sanksi pidana mati yang dari dulu hingga sekarang selalu menjadi bahan pembicaraan diantara masyarakat. Pro dan kontra yang selalu terjadi ditengah masyarakat menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Dalam satu sisi pidana mati dianggap sebagai jurus pamungkas didalam memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana yang dianggap sangat berbahaya, sedang disisi yang lain pemberian sanksi pidana mati dianggap bertentangan dengan hak asasi seseorang untuk hidup. Hal inilah yang membuat penulis membuat kajian tentang sanksi pidana mati, serta bagaimana sanksi pidana mati dipandang dari hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam. Hal ini di bahas agar kita mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pidana mati tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan studi komparatif antara hukum pidana dan pidana Islam.


Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa yang jauh dari kata sempurna maka dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan-

kekurangan serta jauh dari kata lengkap dan sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangatlah diharapkan penulis.

Kepada seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini, penulis sampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesempatan dan kesediaannya untuk membantu dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, Februari 2009

Penulis,



Syaiful Anam Abdullah

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kesehatan, ilmu pengetahuan dan hidayah-Nya sehingga penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari penyelesaian penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LLM. Ph. D, selaku Dekan terpilih Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Periode 2009-2013.
3. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan Satu Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Arfiana Novera, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Achmaturrahman, SH, selaku Pembantu Dekan Tiga Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Elfira Taufani, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Malkian Elvani, SH., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Dosen Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan staf pengajar, serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak sekali membantu selama penulis mengikuti pendidikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Papa dan Mama, H. M. Sy.Eko Saputro dan Sri Yuniah Tisnawati, Mas dan adikku, Hadian Bayu Pandhu Winata S.Hut dan Luluk Aulia Aghni, atas doa, nasehat, bimbingan, dukungan serta kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Alhamdulillah Jaza Kumullahu Khoiron.
11. Seluruh Saudara seimanku di Palembang terutama di Albar, para Alim Ulama dan para Mubalegh Mubaleghot yang telah menjadi perantara Agama yang hak ini. Alhamdulillah Jaza Kumullahu Khoiron.
12. Keluarga besarku di Palembang, keluarga besar Bani Tarmidi, Mbah Putri, Tante-tanteku, Om-omku serta seluruh Sepupuku. Terima kasih atas doa dan nasehatnya.
13. Keluarga besarku di Kutoarjo Jawa Tengah, baik yang ada di Jawa maupun yang sudah jadi Japra (Jawa Perantau) di Palembang, keluarga besar Almarhum Mbah Basuki, Mbah Fatimah, Tante-tanteku, Om-omku serta sepupu-sepupuku. Terima kasih atas doanya.
14. Sepupuku Chacha, tambah gendut tapi jangan nakal ya dek.
15. Keluarga besarku di Lampung, keluarga besar Almarhum Mbah Hasyim Santoso, Mbah Minah, beserta kelurgaku yang lain.

16. Sahabat-sahabat terbaikku di kampus dan diluar, Taufiq (Sinchan), Dicky (Tukul), Lipid (Tanpa Status), Eka (Doraemon), Helda (Ndut Iyut), Della (Entah kemana), Toni (Jin Kiprit), Firman (Kapoljek “Kepala Pangkalan Ojek”), Ricky (Kera Tung pei), Herbet (Densus 88), Indra (Kiting), Cipta (Bocah lebih secanting), Fuji (Mat Selu), Ingat satu hal teman..Tidak ada seorang beruntung pun yang tidak pernah terjatuh..Jadi tetap semangat..!
17. Teman-teman seangkatanku 2004, Doni, Erwin, Erik, Vina, Pia, Ejik, Sigittuso, Ebi, Widya, Siska, Irma, Cerry, Anita, Elisabeth, Eep, Arif, Andre, Miftha, Ditha, Febrio, Alex Barus, Alex PH, Indra Kipli, Erwin medan, Sony dan semua teman-temanku yang telah lebih dulu menyelesaikan studinya, Fadil, Patie, Aan, Sasro, Bambang, Mimi, Maya, Vivi, Lea, Andrea, Marsandhi dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Thanks buat kalian yang sudah menjadi teman-temanku dan tetaplah jadi keluarga besar FH UNSRI.
18. Angkatan 2002, Mbak Yona..Kapan kita makan ayam bakar lagi?
19. Angkatan 2003, Kak Arif Hartanto S.H (Akhirnya kak, selesai juga perjuangan kita), Kak Andre, Bom-bom, dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu-satu karena terlalu banyak, Serta Mbak Debi yang sudah menjadi SH, sukses buat kalian.
20. Angkatan 2005, Korizah Triahany S.H, yang selalu ingin namanya ditulis di skripsi ini, Teta', Ria, Budi, Dian, Sony, Boy, Iwan dan yang lain..tetap semangat kuliah buat kalian.

21. Angkatan 2006, Adikku Mia, Anggi, Lia, Ridwan, Nia, Redy, Dudu, Febri, Edi, Rudi, dan yang lainnya.
22. Adik-adikku angkatan 2007, Nur Astrid Sugiarti yang sudah pesan jauh hari namanya ditulis lengkap, Tata, Kiki, Praja, serta semuanya..Yakin Bisa...!
23. Angkatan 2008, walau gak ada yang kenal tapi kalian tetap bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum UNSRI.
24. Seluruh Keluarga Besar Civitas Akademika Fakultas Hukum UNSRI.
25. Seluruh Kru dan keluarga besar bis Casper Boncu yang telah dengan setia mengantarku sampai kampus dan mewarnai hari-hariku, Kak Ali (Sang Kepala suku), Kak Yanto (Rano Karno), Hendra FMIPA (Wakil Presiden Boncu), Febri FKIP Kimia (Sang Tim Sukses), Peby PSIK (Si Pelor”Nempel Langsung Molor”), Joni FKIP Sejarah (Si Naruto), Kiki FE (Preman Pasar), Redy FH (Bujang Puitis), Febry FH 06 (Vokalis Talenta), Dudu’ FH (Juragan Orgen), Dino Fisip (Bocah Edan), Linda FKIP Biologi (Selalu Becek), Dhita FKIP Sejarah (Thanks udah pernah mewarnai hariku), Ulit FKIP Sejarah (Ulet Bulu), Indri FMIPA (Piye Kabare Nduk), Yadi FH (Komandan Bis), Dhina FKIP Olahraga (Kodok Ijo), dan seluruh All kru Casper.....Kapan kita bikin heboh bis lagi dengan saling curhat dan canda tawa.

Palembang, Februari 2009..Atas Nama Presiden Casper Boncu..

Syaiful Anam Abdullah S.H

26. Serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT membalas semua amal dan budi baik mereka dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat


Palembang, Februari 2009



Syaiful Anam Abdullah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Manfaat dan Tujuan	9
D. Metodologi Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Jenis Data	10
4. Sumber Data	10
5. Metode Pengumpulan Data	10
a. Penelitian Kepustakaan	10
6. Analisis Data	10



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana di Indonesia	11
1. Pengertian Hukum Pidana	11
2. Tujuan Hukum Pidana	14
3. Asas-asas Hukum Pidana	17
4. Jenis-jenis Pidana	22
1. Menurut Hukum Pidana Positif	22
2. Menurut Naskah Rancangan KUHP Nasional	
Draft II Edisi Tahun 2005	23
5. Pasal-pasal yang Mencantumkan Sanksi Pidana Mati	24
1. Di Dalam KUHP	24
2. Di Luar KUHP	25
B. Hukum Pidana Islam	32
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	32
2. Sistem Hukum Pidana Islam	34
3. Unsur-unsur Jarimah	36
4. Asas-asas Hukum Pidana Islam	37
5. macam-macam Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	39

BAB III. PERBANDINGAN SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM

POSITIF INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Sanksi Pidana mati dalam Hukum Positif Indonesia	43
1. Pengertian	43
2. Tata Cara Eksekusi Pidana Mati	45
3. Penundaan Pidana Mati dan Alternatif Pidana Mati	50
B. Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam	53
1. Pengertian	53
2. Pelaksanaan Hukuman Qishash	55
1. Mustahik (yang berhak) atas Qishash	55
2. Kekuasaan untuk Melaksanakan Hukuman Mati	56
3. Tehnik Pelaksanaan Hukuman Qishash	57
3. Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Qishash	57
1. Hilangnya Objek Qishash	57
2. Pengampunan	58
3. Shulh (Perdamaian)	59
4. Diwarisnya Hak Qishash	59
4. Jarimah-Jarimah yang diancam Hukuman Mati	60
1. Pembunuhan disengaja	60
2. Pezina Muhsan	60
3. Hirabah	61
4. Riddah (Murtad)	61

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat atas hukum pidana semakin nyata, dan untuk keperluan itu oleh para ahli hukum pidana telah dipikirkan agar hukum pidana dapat “pasti” dan “adil” sehingga timbullah bentuk-bentuk hukum pidana yang di rumuskan dalam undang-undang dan atau kitab undang –undang (kodifikasi). Hal ini tidak berarti hukum pidana yang ada di setiap negara di dunia berbentuk undang-undang dan kodifikasi. Di Indonesia sumber utama hukum pidana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undang lainnya.¹

Di dalam KUHP, ex: *Wetboek van Strafrecht* (WvS) dikenal istilah *strafbaarfeit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan, atau tindakan pidana.²

Delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa melakukannya, dan delik tersebut harus ditujukan kepada :

¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1993 cet ke 6, hlm 22-23

² *Ibid*, hlm 90

1. Memperkosa suatu kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*), seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.
2. Membahayakan suatu kepentingan hukum (*gevaarzettingdelicten*) yang di bedakan menjadi:
 - a. *Concrete gevaarzettingdelicten*, seperti misalnya kejahatan membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang pasal 187 KUHP, pemalsuan surat pasal 263 KUHP yang menimbulkan suatu ketakutan ataupun kemungkinan kerugian;
 - b. *Absracte gevaarzettingdelicten*, seperti dalam penghasutan sumpah palsu dan sebagainya yang juga diatur didalam KUHP.³

Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam perumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.⁴

Sanksi Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di Indonesia diberikan berdasarkan berat tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Di dalam KUHP sanksi terhadap pelaku tindak pidana telah diatur dengan jelas.

Dalam KUHP, hukuman pokok telah ditentukan dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

³ *Ibid*, hlm 92-93

⁴ *Ibid*, hlm 135



Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda
5. Tutupan⁵

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Di antara bentuk pidana tersebut, pidana mati (*Doodstraf*), merupakan pidana yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (pasal 365 ayat (4) KUHP), pemberontakan yang diatur dalam Pasal 124 KUHP.⁶

⁵ Undang-undang No.20 tahun 1946, Di undangkan pada tanggal 31 Oktober 1946. Dalam Pasal 1-nya disebutkan bahwa selain dari hukuman pokok tersebut di atas ada hukuman pokok baru yaitu hukuman tutupan yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam pasal 2. Sedangkan pasal 2 ayat 1-nya menyatakan: "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm 107

Adanya perbedaan pendapat tentang “hukuman mati”, sebagian negara telah menghapuskannya. Di Indonesia ada juga pendapat yang ingin menghapuskan hukuman mati. Sebagian berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu dapat dibenarkan adanya hukuman mati itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup. Selain itu kiranya tidak berlebihan jika mesti diamati adat istiadat di Indonesia sehingga diharapkan suatu ketentuan dapat membawa kemaslahatan dan tidak sebaliknya. Di suatu daerah tertentu, hubungan keluarga sangatlah dijaga sehingga jika salah satu anggota keluarga di bunuh, semua keluarga sampai sepupu lima kali berkewajiban untuk membunuh si pembunuh tersebut. Dalam keadaan demikian, penghapusan hukuman mati sangat besar resikonya.⁷

Hukum pidana pada Abad ke-16 hingga Abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan jalan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati yang dilakukan dengan berbagai cara umumnya dilakukan dengan cara yang mengerikan dan hukuman badan merupakan hal biasa dijatuhkan terhadap kejahatan yang terjadi di masyarakat⁸

Secara umum hukum pidana merupakan peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman pidana yang

⁷ *Ibid*, hlm 108

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2001, hlm 4

dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Dalam hukum pidana ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu tentang melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subyek atau pelaku tindak pidana dan mengenai kesalahan (*mens-rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, subyek atau pelaku tindak pidana. Secara umum dalam hukuman pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku, sedangkan pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan (*culpabilitas*) yang berarti untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana, disamping harus memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana juga harus ada unsur-unsur kesalahan.⁹

Didalam Hukum Pidana Islam, tindak pidana lebih dikenal dengan kata *Jarimah*. Suatu perbuatan dinamai *Jarimah* (tindak pidana, peristiwa pidana atau delik) apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik jasad (anggota badan atau jiwa), harta benda, keamanan, tata aturan masyarakat, nama baik, perasaan ataupun hal-hal lain yang harus di pelihara dan dijunjung tinggi keberadaannya.¹⁰

Hukum Islam dalam menetapkan suatu *Jarimah* tidak bergantung pada ada tidaknya kerugian dari hasil perbuatan *Jarimah* tadi, seperti kita ketahui tujuan dari kehadiran agama Islam adalah penyempurnaan akhlak umatnya. Oleh karena itu ,segala perilaku akan dihadapkan pada moral tersebut, tak terkecuali halnya dengan

⁹ M.Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Kapita Selekta Hukum Perbandingan Hukum Pidana*, Palembang : Unsri, 2006, hlm 1

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqih Jinayah)*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hlm 17

Jarimah. Jadi, suatu perbuatan itu dinamai *Jarimah* atau bukan bergantung pada sifatnya yaitu apakah perbuatan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan moral, dengan mengabaikan ada yang rugi atau tidak, perbuatan tersebut dianggap sebagai *Jarimah*.¹¹

Esensi dan pemberian hukuman bagi pelaku suatu *Jarimah* menurut Islam adalah: Pertama, Pencegahan serta balasan (*ar-radu waz zahru*) dan Kedua adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wat-tahdzib*). Dengan tujuan tersebut pelaku *Jarimah* diharapkan tidak mengulangi preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.¹²

Kalau tujuan-tujuan penjatuhan hukuman di atas tidak dapat tercapai, upaya terakhir dalam hukum positif adalah menyingkirkan penjahat. Artinya pelaku kejahatan tertentu yang sudah sangat sulit diperbaiki, dia harus disingkirkan dengan pidana seumur hidup atau hukuman mati. Dalam hal ini Hukum Islam juga berpendirian sama, yaitu kalau dengan cara *ta'dib* (pendidikan) tidak menjerakan si pelaku *Jarimah* dan malah sangat membahayakan masyarakat, hukuman *ta'zir* bisa diberikan dalam bentuk hukuman mati atau penjara tidak terbatas.¹³

Hukuman mati berbicara mengenai suatu cara penghukuman yang mengakibatkan matinya seseorang, dalam hal ini isu mengenai pidana mati sendiri sudah cukup lama berlangsung, tidak terkecuali Indonesia sendiri yang sampai saat ini masih mencantumkan pidana dalam hukum positifnya. Pro dan kontra yang

¹¹ *Ibid*, hlm 19-20

¹² *Ibid*, hlm 63

¹³ *Ibid*, hlm 66

terjadi dimasyarakat seolah tak bisa hilang begitu saja, pidana mati yang telah ada semenjak zaman penjajahan dulu selalu menjadi bahan pembicaraan diantara masyarakat. Masyarakat yang pro terhadap pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku kejahatan tentu saja akan tetap setuju apabila pidana mati tetap dipertahankan didalam hukum positif Indonesia. Hal itu dianggap akan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sedangkan masyarakat yang kontra terhadap pidana mati akan tetap selalu menolak apabila pidana tetap dipertahankan didalam hukum positif Indonesia, mereka beranggapan bahwa pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana mati akan melanggar hak asasi dari pelaku tindak pidana tersebut. Dalam hal ini masyarakat yang kontra juga beranggapan, bahwa mati itu berada ditangan Tuhan. Pertentangan mengenai pidana mati sendiri akan tetap ada selama sanksi pidana mati tersebut masih ada.

Perdebatan mengenai sanksi pidana mati sendiri tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di dunia Internasional, banyak Negara di dunia telah menghapuskan sanksi pidana mati tersebut dari hukum mereka tapi ada juga yang masih mempertahankan sanksi pidana mati tersebut dalam hukum mereka. Banyak alasan dari Negara-negara tersebut untuk tetap mempertahankan ataupun menghapuskan sanksi pidana mati tersebut dari hukum mereka.

Mendengar pidana mati, tentulah merupakan hal yang menakutkan bagi setiap orang. Pidana mati merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana baik itu dalam hukum positif yang sebagaimana diatur dalam KUHP maupun didalam Pidana Islam. Apakah ada pidana alternatif lainnya selain pidana mati baik

itu di Hukum Positif maupun dalam Pidana Islam?; apakah dengan dijatuhkannya pidana mati dapat mengurangi angka kejahatan yang terjadi di masyarakat? Dengan melihat kenyataan dimasyarakat bahwa kejahatan semakin bertambah, apakah hukuman mati masih diperlukan untuk menakuti dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana? karena pada dasarnya Hukum Pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat, tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi? serta bagaimanakah sanksi pidana mati di pandang dari Hukum positif Indonesia dan Pidana Islam?

Oleh karena itu, Penulis perlu melakukan penelitian terhadap permasalahan yang telah diuraikan diatas dalam sebuah penulisan skripsi berjudul **“PERBANDINGAN SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis mengambil permasalahan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sanksi pidana mati dalam Hukum positif Indonesia dan didalam Hukum Pidana Islam?
2. Apakah terdapat perbedaan dan persamaan sanksi pidana mati dalam Hukum positif Indonesia dan didalam Hukum Pidana Islam?

C. Manfaat dan Tujuan

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi dalam penerapan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam khususnya mengenai sanksi pidana mati.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan dalam dunia pendidikan sekaligus juga dapat menambah pengetahuan kita terhadap Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya dan khususnya Pengetahuan tentang Hukum Islam.

Adapun yang menjadi tujuan penulisan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana perbandingan sanksi pidana mati didalam Hukum positif Indonesia dan Pidana Islam.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan studi dokumen kepustakaan. Metode dari penelitian ini ialah perbandingan hukum dari dua sistem hukum, sistem hukum positif dan sistem hukum pidana Islam, khusus di bidang sanksi pidana mati.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dari penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan hukum dan peraturan perundang-undangan tentang pidana mati.

3. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber pada data sekunder.

4. Sumber Data

Merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menjawab permasalahan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini melalui membaca, mempelajari, dan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

6. Analisis Data

Penambahan data yang diperoleh dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengumpulkan dan meneliti bahan-bahan hukum dan dianalisa dan disajikan dalam bentuk analisa data secara kualitatif dalam rangka untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdur Rahman I Do, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992 cet ke 1

A.Djazuli, *Fiqih Jinayah (upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000 cet ke 3

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Andi Hamzah, *Sistem Pidana Mati dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1986

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 cet ke 2 (edisi revisi)

Andi Hamzah dan A.Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993 cet ke- 6

Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Pembangunan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

J.E. Sahetapy, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

M. Rasyid Ariman dan M.Fahmi Raghil, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum Pidana*, Unsri, 2006

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Muhammad Amin dkk, *Pidana Islam di Indonesia peluang, prospek, dan tantangan*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2001

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Semarang, 1992 edisi revisi

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000

Suharto RM, *Hukum Pidana Materil unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Satocid Kartanegara dan pendapat ahli hukum terkemuka, *Kumpulan Kuliah hukum Pidana*, Tanpa tempat, Balai lektur mahasiswa, Tanpa tahun

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001

Peraturan Perundangan

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme

UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak asasi manusia

UU No 5 (PnPs) Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa agung/jaksa tentara agung dan tentang memperbesar ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan

UU No 21 (Prp) Tahun 1959 tentang Memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana ekonomi

UU No 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan pokok tenaga atom

UU No 11 (PnPs) Tahun 1963 tentang Pemberantasan kegiatan subversi

UU No 2 / Pnps/ Tahun 1964 tentang Tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer

RKHUP Nasional draf II edisi tahun 2005

Majalah

Jurnal Legislasi Indonesia, *Hukuman Mati di Indonesia*, Vol 4 No-4 Desember 2007,
Direktorat Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI